



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub@singkawangkota.go.id Pos-el : Dishub@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 500.12.1/23/Set-01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 555/520/KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
9. Keputusan Wali Kotas Nomor 555/520/KOMINFO.IKP TAHUN 2021 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang,
pada tanggal 17 Juli 2025



Kepala Dinas,

BKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760122 200312 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 500.12.1/23/Set.01 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

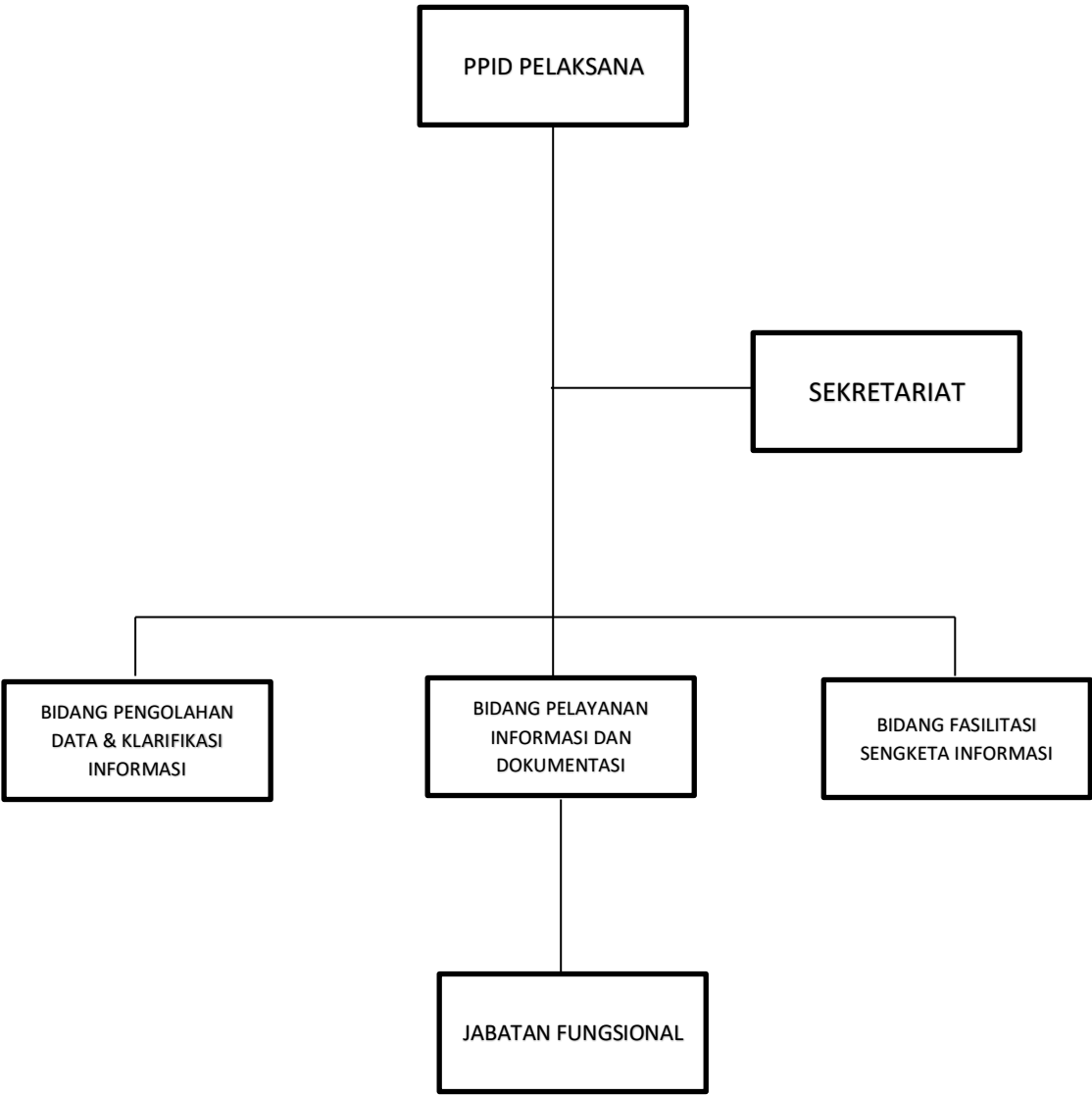
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pelaksana
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Ketua pada Sekretariat
3.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Sekretaris pada Sekretariat
4.	Analisis Jabatan	Anggota pada Sekeretariat
5.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota pada Sekeretariat
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas	Anggota
8.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	Anggota
9.	Kepala Bidang Angkutan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	Kepala Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan	Anggota
11.	Kepala Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran	Anggota
12.	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
13.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum	Anggota
14.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Anggota

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760122 200312 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 500.12.1/23/Set.01 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760122 200312 1 007

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 500.12.1/23/Set.01 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGAKAWANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	PPID Pelaksana	1.	Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
		2.	Menyampaikan infromasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		3.	Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		4.	Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
		5.	Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public; dan
		6.	Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
		7.	Selain tugas sebagaimana angka 1 sampai 6 di atas, PPID Pelaksana khususnya Sekretariat DPRD, bertugas untuk : a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik.
2.	Sekretariat	1.	Memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
		2.	Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat prinsip pelayanan prima; dan
		3.	Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
3.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.

4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
5.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
6.	Jabatan Fungsional	1.	Mendukung kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat di badan publik yang bersangkutan;
		2.	Mengkoordinasikan pengidentifikasi dan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik;
		3.	Dukungan kegiatan pengolahan, penataan dan penyimpanan data atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik;
		4.	Dukungan kegiatan pengujian data dan informasi untuk menentukan klarifikasi informasi publik.
		5.	Dukungan kegiatan pengujian informasi guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi, termasuk kategori informasi yang dikecualikan serta asistensi kegiatan pelayanan PPID; dan
		6.	Dukungan asistensi kegiatan Fasilitas Sengketa Informasi.

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Rebina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760122 200312 1 007